



KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT I

KEPUTUSAN INSPEKTUR I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


INSPEKTUR I,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
5. Keputusan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2026.
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026.
- KETIGA : Peraturan Inspektur I ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2025
Inspektur I,



Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut, M.P, CfrA., QGIA
NIP. 19710105 200501 2 004

Lampiran Keputusan Inspektorat I
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 29 Desember 2025

**RENCANA KERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT I
KEMENTERIAN KEHUTANAN**


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan wujud komitmen Inspektorat I dalam memperkuat peran pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, khususnya pada lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kehutanan.

Renja ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kehutanan, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal, serta prioritas nasional dalam bidang kehutanan. Renja Inspektorat I Tahun 2026 memuat Capaian Program Tahun 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026. Renja ini juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Renja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat I Tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan Inspektorat I mampu melaksanakan pengawasan yang lebih terarah, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola sektor kehutanan.

Kami menyadari bahwa penyusunan renja ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Inspektorat I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Kehutanan secara keseluruhan.

Inspektur I,



Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut, M.P, CfrA., QGIA
NIP. 19710105 200501 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
BAB II CAPAIAN KINERJA	6
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	6
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2025	8
BAB III RENCANA KERJA 2026	9
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional	9
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026	11
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat I	3
Gambar 2. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat I berdasarkan Jenis Jabatan	4
Tabel 2. Pengukuran Capaian IKK pada Inspektorat I Tahun 2025	7
Tabel 3. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2025	8
Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2026	12
Tabel 5. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat I Tahun 2026	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. RKA K/L Inspektorat I Tahun Anggaran 2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan program pembangunan kehutanan. Sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal berfungsi sebagai *early warning system* dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam lingkup tersebut, Inspektorat I memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan pada bidang konservasi sumber daya alam, ekosistem, serta penegakan hukum kehutanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut), dan Inspektorat Jenderal (Itjen).

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam mendukung keberlanjutan program pembangunan sektor kehutanan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan target nasional penurunan emisi serta konservasi keanekaragaman hayati. Perubahan dinamika lingkungan strategis, seperti meningkatnya ancaman kejahatan kehutanan lintas negara, perambahan kawasan konservasi, perdagangan ilegal satwa liar, serta tuntutan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan hutan, menempatkan Inspektorat I pada posisi yang semakin vital. Hal ini menuntut pengawasan intern yang adaptif, berbasis risiko, dan mampu memberikan rekomendasi bernilai tambah bagi penguatan tata kelola.

Selain faktor eksternal, terdapat pula tantangan internal yang harus dihadapi, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor dibandingkan luas cakupan pengawasan, serta perlunya percepatan digitalisasi sistem pengawasan. Kondisi ini mendorong Inspektorat I untuk menyusun rencana kerja yang tidak hanya menekankan pada pemenuhan target audit dan reviu, tetapi juga berorientasi

pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem pengendalian intern, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan juga didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, yang menegaskan kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern. Lebih jauh, dokumen ini disusun untuk mendukung pencapaian visi Kementerian Kehutanan, yaitu: *"Entitas tapak yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi hijau."* Dalam mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kehutanan menetapkan tiga misi utama, yaitu: (1) memelihara keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan; (2) menumbuhkan produksi barang dan jasa untuk menopang pembangunan wilayah, ketahanan pangan, energi, dan konservasi sumber daya air; serta (3) menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat dan peningkatan jaringan pengaman sosial.

Dengan berlandaskan visi, misi, serta regulasi yang berlaku, Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat I diharapkan mampu mengarahkan sasaran program, kegiatan, dan komponen pengawasan yang selaras dengan kebijakan nasional, tujuan pembangunan sektor kehutanan, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.


B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Ditjen KSDAE, Ditjen Gakkumhut, dan Itjen. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultasi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
6. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat I.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri Inspektur, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana dapat disajikan sebagaimana pada gambar di bawah ini.




Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat I

Inspektorat I didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) terdiri dari 30 (tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 (satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 24 orang dan Perempuan sebanyak 9 orang. Adapun sebaran ASN pada Inspektorat I terdiri dari pejabat struktural 2 orang, jabatan fungsional auditor 23 orang, jabatan fungsional analis kebijakan 1 orang, jabatan fungsional umum/jabatan pelaksana 3 orang, dan 4 orang sebagai Penata Layanan Operasional, Pengadministrasi Perkantoran, Penugasan DPK/DPB dan Pengemudi dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat I berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
2	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	1
3	Jabatan Fungsional Pelaksana	3
4	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	0
5	Jabatan Fungsional Auditor :	
	a. Auditor Utama	0
	b. Auditor Madya	6
	c. Auditor Muda	6
	d. Auditor Pertama	3
	e. Auditor Penyelia	2
	f. Auditor Pelaksana Lanjutan	0
	g. Auditor Pelaksana	0
	h. Auditor Terampil	6
6	Penata Layanan Operasional	1
7	Pengadministrasi Perkantoran	1
8	Penugasan DPK/DPB	1
9	Pengemudi	1
	JUMLAH ASN	30
	JUMLAH PPPK	2
	JUMLAH PPNPN	1



Gambar 2. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang

BAB II CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progres dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), Inspektur I selaku pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang telah disepakati

dengan Inspektur Jenderal KLHK dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Dalam upaya tersebut, Inspektur I telah melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. Pengukuran Capaian IKK pada Inspektorat I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Program : Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan				
1	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20%	37,62%	188%
2	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat I	3,8 poin	3,67 poin	100%
3	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	35%	36,36%	104%

Dari hasil pengukuran capaian IKK Tahun 2025, Inspektorat I dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hanya pada IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat I mendapatkan nilai capaian kinerja di bawah target, hal tersebut disebabkan penilaian/evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2025 masih dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun penilaian tahun 2025 dilakukan menggunakan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah menggantikan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan DIPA Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-143.02.1.693522/2025 tanggal 2 Desember 2024 Inspektorat I mendapat alokasi pagu awal anggaran Tahun 2025 sebesar Rp3.082.523.000,00. Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp3.081.505.453,00 atau sebesar 99,97% Rincian realisasi anggaran Tahun 2025 secara rinci tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2025

Kegiatan	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp(x1000)	%
Layanan Pengawasan Program	793.248	793.094	99,96
Layanan Pengendalian Internal	100.328	100.260	99,95
Pengawasan Internal	2.188.947	2.188.151	99,96

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Inspektorat I menempatkan pengawasan intern sebagai instrumen strategis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan sektor kehutanan. Fokus pengawasan diarahkan pada penguatan tata kelola konservasi sumber daya alam, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, serta pengelolaan keuangan negara yang akuntabel di lingkup Ditjen KSDAE, Ditjen Gakkumhut, dan Itjen. Pendekatan *risk based audit* akan terus diperluas guna memastikan sumber daya pengawasan difokuskan pada area yang berisiko tinggi serta berdampak langsung terhadap pencapaian prioritas nasional.

Selain itu, Inspektorat I menerapkan strategi peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dengan mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi, memperkuat pendampingan SPIP, serta memanfaatkan sistem digitalisasi pengawasan, diharapkan kontribusi pengawasan intern terhadap pencapaian indikator prioritas nasional dapat lebih nyata. Inovasi dalam metode pengawasan juga akan ditingkatkan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas cakupan dan efisiensi audit.

Dengan strategi tersebut, Inspektorat I berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya terkait perlindungan ekosistem, pengendalian kerusakan hutan, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Upaya ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa rekomendasi yang aplikatif dan berdampak langsung terhadap perbaikan tata kelola kehutanan secara berkelanjutan.

Memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Jenderal, Inspektorat I berperan dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua sasaran utama yang menjadi fokus kegiatan pengawasan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan pengawasan.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9
		Rata-rata skor Elemen Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP
		Persentase Pengawasan Program yang dilakukan secara kontinu

Komponen kegiatan Inspektorat I disusun sebagai penjabaran operasional dari setiap output kegiatan, sehingga pelaksanaan pengawasan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Komponen kegiatan untuk menunjang pencapaian output kegiatan:

1. Komponen kegiatan pada IKK Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9
 - a. Reviu Rencana Pengendalian Internal
 - b. Penjaminan kualitas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
 - c. terintegrasi
 - d. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
 - e. Pendampingan Penyusunan RPI
2. Komponen kegiatan pada IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP
 - a. Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko
 - b. Telahan sejawat intern
 - c. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat, workshop, dan sertifikasi.
 - d. Pelaksanaan pengawasan intern bersifat assurance

- 1) Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (PAPBJ) Eselon I periodik triwulan
 - 2) Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (PAPBJ) Kementerian periodik triwulan
 - 3) Reviu Laporan Keuangan Tahunan pada Tingkat UAPPA Eselon dan UAPA
 - 4) Reviu RKA-KL Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran
 - 5) Reviu RKBMN Eselon I
 - 6) Evaluasi Implementasi SAKIP
 - 7) Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
 - 8) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK-RI
- e. Pelaksanaan jasa konsultansi, asistensi, serta bimbingan teknis bagi unit kerja klien pengawasan.
3. Komponen kegiatan pada IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan
- a. Pengawasan perencanaan rencana aksi untuk pencapaian IKP
 - b. Pengawasan pelaksanaan aksi pencapaian IKP
 - c. Monitoring dan evaluasi capaian IKP

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2025 Nomor SP DIPA-143.02.1.693522/2026 tanggal 1 Desember 2025, Inspektorat I memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3.452.373.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal serta mendukung tujuan Kementerian Kehutanan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan kehutanan yang baik dan akuntabel.

Seiring dengan penataan kelembagaan dan ditetapkannya Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, kebijakan pengawasan intern disesuaikan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan tetap relevan, adaptif,

dan selaras dengan dinamika organisasi serta arah kebijakan pembangunan kehutanan. Dalam kerangka Renstra Inspektorat I Tahun 2025-2029, pengawasan diarahkan pada penguatan peran APIP yang profesional, independen, dan bernilai tambah melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas *assurance* dan *consulting*, serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Sejalan dengan itu, Inspektorat I menitikberatkan pengawasan pada peningkatan efektivitas monitoring, evaluasi, reuiu, dan audit kinerja yang responsif terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan kinerja Inspektorat Jenderal sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026, Inspektorat I menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. IKK Inspektorat I berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, guna memastikan kegiatan pengawasan dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	40%
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	3,85 poin
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	45%

Tabel 5. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat I Tahun 2026

KRO	RO	Pagu Anggaran		
		Target	Satuan	Total (Rp)
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	53	Laporan	2.570.210.000
	Layanan Pengawasan Program	8	Laporan	683.671.000
	Layanan Pengendalian Internal	21	Laporan	198.492.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat I Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Renja ini memuat arah kebijakan, sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan, serta rencana pelaksanaan pengawasan yang disusun dengan memperhatikan dinamika penataan kelembagaan, kebijakan pengawasan, dan prioritas pembangunan kehutanan pada Tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat I Tahun 2026 menuntut komitmen seluruh jajaran untuk melaksanakan pengawasan secara profesional, independen, dan berbasis risiko. Melalui pendekatan assurance dan consulting yang bernilai tambah, serta penguatan efektivitas monitoring, evaluasi, reuiu, dan audit kinerja, Inspektorat I diharapkan mampu memberikan early warning, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja ini, Inspektorat I berkomitmen untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan ketercapaian target kinerja Tahun 2026. Rencana Kerja Inspektorat I Tahun 2026 diharapkan menjadi acuan bersama dalam mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan adaptif, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Lampiran 1. RKA-K/L Inspektorat I Tahun Anggaran 2026

RINCIAN KERTAS KERJA RKA-K/L INSPEKTORAT I TAHUN 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	Volume		Harga Satuan	PAGU
					3.452.373.000
7311.EBA					2.843.207.000
995.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				2.843.207.000
H	<i>Pengawasan dan Pengendalian Intern Inspektorat I (Tusi Dasar)</i>				2.843.207.000
521211	Belanja Bahan				136.593.000
	- Konsumsi Rapat	297	Orang	81.000	24.057.000
	- ATK dan Bahan Komputer	70	Keg	1.500.000	105.000.000
	- Penggandaan dan Penjilidan	15	Buku	502.400	7.536.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				2.603.204.000
	>Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Internal Inspektorat I				
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Internal Inspektorat I	130	OK	4.500.000	585.000.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Internal Inspektorat I	1562	OHK	430.000	671.660.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Internal Inspektorat I	1419	OHK	706.000	1.001.814.000
	>Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Program Inspektorat I				
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Program Inspektorat I	35	OK	3.000.000	105.000.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Program Inspektorat I	105	OHK	430.000	45.150.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Program Inspektorat I	135	OHK	550.000	74.250.000
	>Perjalanan Dinas dalam rangka Pengendalian Internal Inspektorat I				
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Pengendalian Internal Inspektorat I	30	OK	706.000	21.180.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	Volume		Harga Satuan	PAGU
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Pengendalian Internal Inspektorat I	105	OHK	430.000	45.150.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengendalian Internal Inspektorat I	135	OHK	400.000	54.000.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				103.410.000
	- Transport Rapat Jakarta-Bogor PP	192	OK	538.594	103.410.000
7312.EBD					609.166.000
001.051	Layanan Pengawasan Program				459.271.000
A	Evaluasi Capaian Program				459.271.000
521211	Belanja Bahan				35.396.000
	- Konsumsi Rapat	66	Orang	80.637	5.322.000
	- ATK dan Bahan Komputer	20	Keg	1.503.700	30.074.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				393.905.000
	- Transport Perjalanan Dinas	50	OT	3.000.600	150.030.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas	500	OHK	430.000	215.000.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas	53	OHK	544.812	28.875.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				29.970.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	56	OK	535.179	29.970.000
002.051	Layanan Pengendalian Internal				78.162.000
A	Bimbingan Teknis Penyusunan RPI Tahun 2027				26.918.000
521211	Belanja Bahan				10.718.000
	- Konsumsi Rapat	27	Orang	81.000	2.187.000
	- ATK dan Bahan Komputer	6	Keg	1.421.900	8.531.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				16.200.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	30	OK	540.000	16.200.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	Volume		Harga Satuan	PAGU
B	Reviu RPI				51.244.000
521211	Belanja Bahan				10.474.000
	- Konsumsi Rapat	24	Orang	81.000	1.944.000
	- ATK dan Bahan Komputer	6	Keg	1.421.750	8.530.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				24.570.000
	Perjalanan Dinas dalam rangka Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2025				
	- Transportasi Perjalanan Dinas	15	OK	600.000	9.000.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas	24	OH	430.000	10.320.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas	15	OH	350.000	5.250.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				16.200.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	30	OK	540.000	16.200.000
965.051	Pengawasan Internal				71.733.000
A	Audit pada Wilayah Kerja Inspektorat I				14.167.000
521211	Belanja Bahan				5.797.000
	- Konsumsi Rapat	35	Orang	81.000	2.835.000
	- ATK dan Bahan Komputer	2	Keg	1.481.000	2.962.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				8.370.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	16	OK	523.125	8.370.000
B	Reviu pada Wilayah Kerja Inspektorat I				12.954.000
521211	Belanja Bahan				4.584.000
	- Konsumsi Rapat	28	Orang	80.072	2.242.000
	- ATK dan Bahan Komputer	2	Keg	1.171.000	2.342.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				8.370.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	16	OK	523.125	8.370.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	Volume		Harga Satuan	PAGU
C	<i>Evaluasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I</i>				12.684.000
521211	Belanja Bahan				4.584.000
	- Konsumsi Rapat	28	Orang	80.072	2.242.000
	- ATK dan Bahan Komputer	2	Keg	1.171.000	2.342.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				8.100.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	15	OK	540.000	8.100.000
D	<i>Pelaksanaan Consulting pada Wilayah Kerja Inspektorat I</i>				2.210.000
521211	Belanja Bahan				2.210.000
	- Konsumsi Rapat	9	Orang	81.000	729.000
	- ATK dan Bahan Komputer	1	Keg	1.481.000	1.481.000
E	<i>Perencanaan dan Pelaporan pada Inspektorat I</i>				29.718.000
521211	Belanja Bahan				7.187.000
	- Konsumsi Rapat	24	Orang	81.000	1.944.000
	- ATK dan Bahan Komputer	3	Keg	1.481.000	4.443.000
	- Penggandaan dan Penjilidan	4	Buku	200.000	800.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				2.281.000
	- Storage Penyimpanan Data	1	Tahun	400.000	400.000
	- License Zoom Meeting	1	Tahun	1.881.000	1.881.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				20.250.000
	- Biaya Transportasi Rapat Jakarta - Bogor PP	38	OK	532.895	20.250.000